



WALIKOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, perlu menyesuaikan dengan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
- c. bahwa sehubungan adanya perubahan terhadap capaian target kinerja program dan kegiatan berdasarkan hasil evaluasi kinerja SKPD terhadap pelaksanaan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2020 dalam periode Semester I (satu);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang pengelolaan uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah

dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
24. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 100);
25. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembar Daerah Kota Batam Nomor 107);
26. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM
dan
WALIKOTA BATAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BATAM TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp.3.013.894.580.542,07 (tiga trilliun, tiga belas milyar, delapan ratus sembilan puluh empat juta, lima ratus delapan puluh ribu, lima ratus empat puluh dua rupiah koma nol tujuh) berkurang sejumlah Rp.420.810.051.123,63 (empat ratus dua puluh milyar, delapan ratus sepuluh

juta, lima puluh satu ribu, seratus dua puluh tiga rupiah koma enam puluh tiga) sehingga menjadi Rp.2.593.084.529.418,44 (dua triliun, lima ratus sembilan puluh tiga milyar, delapan puluh empat juta, lima ratus dua puluh sembilan ribu, empat ratus delapan belas rupiah koma empat puluh empat) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah		
a. Semula	Rp. 2.958.894.580.542,07	
b. Berkurang	<u>Rp. (401.190.583.861,80)</u>	
Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan		Rp. 2.557.703.996.680,27
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp. 3.013.894.580.542,07	
b. Berkurang	<u>Rp. (420.810.051.123,63)</u>	
Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan		Rp. 2.593.084.529.418,44
Defisit setelah Perubahan		Rp. (35.380.532.738,17)
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 55.000.000.000,00	
2) Berkurang	<u>Rp. (19.619.467.261,83)</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 35.380.532.738,17
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp. 0,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan		Rp. 35.380.532.738,17
Sisa Lebih /Kurang Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan setelah Perubahan		Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp.1.499.536.772.588,46	
2) Berkurang	<u>Rp. (469.069.776.460,19)</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan		Rp. 1.030.466.996.128,27
b. Dana Perimbangan		
1) Semula	Rp.1.122.250.236.200,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 14.324.234.891,00</u>	
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan		Rp. 1.136.574.471.091,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah		
1) Semula	Rp. 337.107.571.753,61	
2) Bertambah	<u>Rp. 53.554.957.707,39</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah Perubahan		Rp. 390.662.529.461,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan:

a. Hasil Pajak Daerah

1) Semula	Rp. 1.225.272.547.554,19
2) Berkurang	<u>Rp. (393.543.368.938,19)</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp. 831.729.178.616,00

b. Hasil Retribusi Daerah

1) Semula	Rp. 124.510.000.000,00
2) Berkurang	<u>Rp. (42.383.582.695,52)</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp. 82.126.417.304,48

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp. 11.685.992.811,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (3.084.250.081,00)</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah setelah Perubahan	Rp. 8.601.742.730,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1) Semula	Rp. 138.068.232.223,27
2) Berkurang	<u>Rp. (30.058.574.745,48)</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan	Rp. 108.009.657.477,79

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak

1) Semula	Rp. 169.996.390.200,00
2) Bertambah	<u>Rp. 82.650.029.800,00</u>
Jumlah Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan	Rp. 252.646.420.000,00

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula	Rp. 691.627.204.000,00
2) Berkurang	<u>Rp. (57.670.133.000,00)</u>
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp.633.957.071.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula	Rp. 260.626.642.000,00
2) Berkurang	<u>Rp. (10.655.661.909,00)</u>
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp.249.970.980.091,00

(4) Lain-lain Pendapatan yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Hibah

1) Semula	Rp. 101.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 17.212.516.461,00</u>
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp.118.212.516.461,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		
1) Semula	Rp.	209.026.589.753,61
2) Bertambah	Rp.	<u>22.832.654.246,39</u>
Jumlah Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan		Rp.231.859.244.000,00
c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	Rp.	<u>2.000.000.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan		Rp. 2.000.000.000,00
d. Dana Insentif Daerah (DID)		
1) Semula	Rp.	27.080.982.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>11.509.787.000,00</u>
Jumlah DIDsetelah Perubahan		Rp. 38.590.769.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung		
1) Semula	Rp.	1.097.735.712.311,45
2) Berkurang	Rp.	<u>(25.737.156.079,87)</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan		Rp.1.071.998.556.231,58
b. Belanja Langsung		
1) Semula	Rp.	1.916.158.868.230,62
2) Berkurang	Rp.	<u>(395.072.895.043,76)</u>
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan		Rp. 1.521.085.973.186,86

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp.	974.805.139.767,45
2) Berkurang	Rp.	<u>(57.128.063.492,27)</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan		Rp. 917.677.076.275,18
b. Belanja Hibah		
1) Semula	Rp.	98.701.002.544,00
2) Berkurang	Rp.	<u>(16.925.877.000,00)</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan		Rp. 81.775.125.544,00
c. Belanja Bantuan Sosial		
1) Semula	Rp.	9.229.570.000,00
2) Berkurang	Rp.	<u>(6.212.500.000,00)</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan		Rp. 3.017.070.000,00

d. Belanja Tidak Terduga		
1) Semula	Rp.	15.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>54.529.284.412,40</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp.	69.529.284.412,40

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp.	364.994.895.270,58
2) Bertambah	Rp.	<u>10.334.533.296,83</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.	375.329.428.567,41
b. Belanja Barang dan Jasa		
1) Semula	Rp.	710.249.041.425,52
2) Bertambah	Rp.	<u>119.715.073.012,49</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp.	829.964.114.438,01
c. Belanja Modal		
1) Semula	Rp.	840.914.931.534,52
2) Berkurang	Rp.	<u>525.122.501.353,08</u>
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp.	315.792.430.181,44

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan		
1) Semula	Rp.	55.000.000.000,00
2) Berkurang	Rp.	<u>(19.619.467.261,83)</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.	35.380.532.738,17
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(0,00)</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	0,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya		
1) Semula	Rp.	55.000.000.000,00
2) Berkurang	Rp.	<u>(19.619.467.261,83)</u>
Jumlah SiLPA setelah Perubahan setelah Perubahan	Rp.	35.380.532.738,17

Pasal 5

Program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi dan sudah jelas peruntukannya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020

Pasal 6

Dalam hal Pemerintah Kota Batam mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah diselesaikan pada tahun anggaran sebelumnya, maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sesuai kode rekening berkenaan dengan cara melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD 2020 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Pasal 7

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan dan Perjabatan;
7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-Kegiatan Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini.

Pasal 8

Walikota Batam menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 28 September 2020

Pjs. WALIKOTA BATAM

dto

SYAMSUL BHRUM

Diundangkan di Batam
pada tanggal 28 September 2020

SEKRETARIS DAERAH

dto

JEFRIDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2020 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BATAM, PROVINSI KEPULAUAN RIAU:
(3/25/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah Kota Batam
Ub
Plt. Kepala Bagian Hukum



DEMI HASFINUL NST, SH, M.SI
Nip. 19671224 199403 1 009